

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Ajaran islam menjadikan ibadah yang memiliki landasan untuk membangun suatu sistem yang bertujuan mewujudkan kesejahteraan dunia akhirat dan diharapkan mampu memberikan manfaat pada pelaku ibadah dengan masyarakat yang ada di disekitarnya. Oleh karena itu wajar apabila islam memandang bahwa muslim terbaik adalah orang yang bermanfaat disekitarnya. Salah satu ibadah yang menunjukkan manfaat pada kehidupan disekitar kita adalah zakat.

Zakat merupakan rukun islam yang ke tiga setelah dua kalimat syahadat dan mendirikan shalat. Zakat merupakan salah satu pilar agama yang sangat penting dan merupakan strategi dalam islam. Jika shalat berfungsi untuk membentuk kesholihan dari sisi pribadi, maka zakat memiliki fungsi sebagai pembentuk keshalihan secara sosial kemasyarakatan untuk memberantas kemiskinan, menumbuhkan rasa kepedulian dan cinta kasih.¹

Zakat sebagai instrumen keuangan dalam islam yang tujuannya bukan hanya menyantuni orang miskin secara konsumtif, tetapi juga berfungsi sebagai *funding to distribute* atau *pooling fund* (aspek sosial) dan *effort to flowing* (aspek pengendalian).² Langkah untuk melepaskan umat dari belenggu kemiskinan yakni dengan penyaluran zakat yang tidak hanya diberikan sebagai keperluan konsumtif

¹ Abi Muhammad Azha, *Risalah Zakat*, (Kediri: Santri Creative Press & Publishing, 2016) hlm. 11-12.

² Abdul Aziz, *Ekonomi Islam: Analisis Mikro dan Makro*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2008), hlm.93.

tetapi juga kebutuhan produktif sehingga zakat dapat menjadi suatu institusi ekonomi umat dengan pengembangan usaha-usaha produktif umat islam.

Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar, hal ini tentunya potensi dalam penerimaan sumber zakat yang besar. Pada tahun 2019 presiden Indonesia dan para jajaran menteri membayar zakatnya di istana negara, bapak presiden menegaskan bahwasanya zakat berpotensi menjadi salah satu motor pertumbuhan ekonomi kedepan. Namun potensi tersebut belum dimaksimalkan dan secara bersamaan ketua BAZNAS menyampaikan bahwa potensi zakat yang diterima seharusnya Rp 52 triliun akan tetapi dana zakat yang masuk ke BAZNAS saat itu hanya Rp 8,1 Triliun saja.³

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan lembaga non struktural yang terbentuk berdasarkan Undang-undang No. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat., pembentukan BAZNAS pertama kali dengan ditetapkannya keputusan presiden No. 8 tentang Badan Amil Zakat Nasional.⁴ BAZNAS adalah lembaga yang memiliki wewenang untuk melakukan tugas pengelolaan zakat nasional, BAZNAS memiliki tanggung jawab dalam mencapai tujuan zakat. BAZNAS memiliki fungsi sebagai perencana, pelaksana, penguji, pelapor, dan tanggung jawab atas pengumpulan, pendistribusian serta pendayagunaan zakat. Dalam pelaksanaan fungsi serta menerapkan pengelolaan yang efektif dan efisien maka dapat terwujud dengan baik apa yang menjadi tujuan dari BAZNAS.

Pengelolaan zakat di Indonesia sampai saat ini dinilai belum dapat berkembang secara optimal, pengumpulan dan pendayagunaan zakat

³ CNCB Indonesia, *Potensi Zakat Rp 252, Masuk Baznas Cuma Rp 8,1 T*, diakses 30 september 2020, <https://www.cncbindonesia.com/syariah/20190516122005-29-72968/potensi-zakat-rp-252-t-masuk-baznas-cuma-rp-81-t>.

⁴ Ismail Nawawi, *Zakat dalam Perspektif Fiqh, Sosial & Ekonomi*, (Surabaya: CV. Putra Media Nusantara, 2010) hlm.51.

pengaruhnya masih sangat mini terhadap kesejateraan masyarakat. Kesenjanag antara potensi zakat dan realisme zakat masih sangat tinggi, dana zakat yang diterima hanya skitar 1% dari potensi yang ada.

Berdasarkan Badan Pusat Statistik penduduk miskin di Jawa Timur per september 2019 tercatat sebanyak 452 juta jiwa.⁵ Dan berdasarkan kajian yang dilakukan Bappenas tahun 2019 menunjukkan bahwa Kabupaten Pamekasan sebagai salah satu dari 10 Kabupaten dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Jawa Timur. Tentu ini menjadi persolaan bagi pemerintah Kabupaten Pamekasan untuk mengantaskan problema kemiskinan ini melauai peningkatan pendapatan masyarakat di sektor ekonomi. Badan Amil Zakat yang ada di Kabupaten Pamekasan menjadi sebuah elemen penting dalam membantu meringankan beban pemerintah dalam mengantaskan kemiskinan ini melalui program zakat produktif yang telah mereka lakukan. Salah satu Badan Amil Zakat yang ada di Kabupaten Pamekasan yang melaksanakan pengelolaan zakat secara produktif yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Pamekasan yang berada di Jl. Jokotole no.43 Pamekasan.

BAZNAS Kabupaten Pamekasan menyalurkan dana zakat secara produktif pada suatu program yang kemudian dikembangkan dalam pemberdayaan ekonomi seperti pemberian modal usaha, hewan ternak, dan juga beasiswa yang dapat dikembangkan dan memperbaiki usaha mereka. Melalui bantuan modal usaha yang diberikan BAZNAS Kabupaten Pamekasan, Mustahiq dapat mengembangkan usahanya dan dapat memperbaiki tingkat pendapatannya.

⁵ Badan Pusat Statistik, "Statistical Yearboo of Indonesia 2020", hlm. 211.

Berdasarkan data pengumpulan dan pengelolaan zakat Kabupaten Pamekasan periode tahun 2020 terkumpul dana zakat sebesar Rp.74.657.500, keseluruhan dana yang terkumpul ini bisa dikatakan rendah dan belum optimal mengingat jumlah keseluruhan potensi yang ada. Kemudian juga beberapa kecamatan dan dinas di lingkungan Kabupaten Pamekasan yang tidak terdapat pemasukan sama sekali.

Belum optimalnya pengumpulan zakat di Kabupaten Pamekasan bisa dikatakan adanya beberapa faktor dari lembaga BAZNAS itu sendiri yaitu kurangnya kemampuan sosialisasi dan edukasi BAZNAS Kabupaten Pamekasan mengenai pentingnya zakat, kualitas dan kuantitas amil dirasa belum memadai dan pengumpulan ZIS masih hanya terfokus pada PNS. Selain itu juga rendahnya kesadaran Muzakki dalam membayar zakat ini menjadi permasalahan utama dimana muzakki lebih memilih membayar zakat secara langsung kepada Mustahiq tanpa melalui BAZNAS. Kemudian menjadi tidak tepatnya pendistribusian zakat produktif dikarenakan kurangnya survei terhadap para penerima zakat produktif pada setiap daerah di lingkungan Kabupaten sehingga terjadi ketidakmerataan penerima zakat produktif pada setiap daerah.⁶ Selain kurangnya koordinasi BAZNAS pada pihak daerah terkait dalam menentukan Mustahiq untuk menerima zakat produktif.

Menyikapi permasalahan tersebut dimana BAZNAS Pamekasan dalam pelaksanaan zakat produktif padahal dalam praktek yang terjadi dilapangan dalam pengumpulan dan pendistribusian zakat produktif dilihat dari perencanaan, pelaksanaan, pengoordinasian yang masih kurang efektif, hal tersebut

⁶ Hairiyah, Penerima dana Zakat Produktif UMKM dari BAZNAS Pamekasan, (23 Oktober 2021, 12.30) di Kediannya.

mencerminkan belum optimalnya kinerja BAZNAS Pamekasan. Jadi berangkat dari permasalahan tersebut penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut tentang **“ANALISIS MANAJEMEN ZAKAT PRODUKTIF DI BAZNAS KABUPATEN PAMEKASAN”**

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian yang telah dipaparkan, maka penulis memfokuskan penelitian yang menjadi objek kajian pada penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana Perencanaan (*Planing*) Zakat Produktif di BAZNAS Pamekasan?
2. Bagaimana Pengorganisasian (*Organaizing*) Zakat Produktif di BAZNAS Pamekasan?
3. Bagaimana Penggerakan (*Actuating*) Zakat Produktif di BAZNAS Pamekasan?
4. Bagaimana Pengawasan (*Controlling*) Zakat produktif di BAZNAS Pamekasan?

C. Tujuan

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui bagaimana Perencanaan (*Planing*) zakat produktif di BAZNAS Pamekasan
2. Untuk mengetahui Pengorganisasian (*Organaizing*) zakat produktif di BAZNAS Pamekasan
3. Untuk mengetahui bagaimana Penggerakan (*Actuating*) produktif di BAZNAS Pamekasan

4. Untuk mengetahui bagaimana Pengawasan (*Controlling*) zakat produktif di BAZNAS Pamekasan

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan memiliki manfaat (nilai guna) sebagai berikut:

1. Bagi Penulis

Untuk meningkatkan pengetahuan dalam menganalisis manajemen zakat produktif sebagai instrumen keuangan islam dalam meningkatkan kesejahteraan Mustahiq yang berdampak pada pemberdayaan ekonomi umat, dan sebagai syarat kelulusan S1 Ekonomi Syariah di IAIN Madura.

2. Bagi BAZNAS Kabupaten Pamekasan

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi suatu masukan dan bahan evaluasi dalam pelaksanaan program-program pemberdayaan masyarakat secara produktif melalui penyaluran dana zakat produktif sehingga mampu melihat dan membandingkan ekonomi masyarakat melalui dana filantropi tersebut. Dan nantinya juga diharapkan BAZNAS Pamekasan mampu merancang program yang mampu menjawab dan menyelesaikan masalah sosial ekonomi masyarakat.

3. Bagi Pembaca/Peneliti Selanjutnya

Bagi pembaca diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi bahan referensi untuk menambah wawasan dan pengetahuan mengenai manajemen zakat produktif. Sedangkan pada peneliti selanjutnya, diharapkan hasil penelitian ini bisa menjadi bahan rujukan dalam rangka melakukan kajian penelitian terdahulu.

4. Bagi Civitas Akademika IAIN Madura

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan informasi dan pengembangan wawasan mahasiswa serta dapat menjadi acuan untuk penelitian selanjutnya.

E. Definisi Istilah

1. Analisis adalah kegiatan berpikir untuk mengurai suatu keseluruhan menjadi komponen sehingga mengenal tanda-tanda, komponen, hubungan satu sama lain, dan fungsi masing-masing dalam satu keseluruhan yang terpadu.⁷
2. Manajemen adalah proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga atau dapat juga diartikan sebagai proses pengawasan pada semua hal dalam pelaksanaan kebijakan dan pencapaian tujuan.⁸
3. Zakat Produktif adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha dan diberikan kepada yang berhak menerimanya yang bisa dirasakan manfaatnya secara terus menerus.⁹
4. BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional.¹⁰

F. Kajian Terdahulu

1. Eka Resti Mardoasih, 2012. “*Manajemen Zakat Produktif di Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Semarang*”. Dalam penelitian menggunakan metode kualitatif dan tempat penelitian dilakukan di kota Semarang. Penelitian ini

⁷ Komaruddin, *Ensiklopedia Manajemen Edisi Ke 5*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2001), hlm.53.

⁸ Muhammad Hasan, *Manajemen Zakat Model Pengelolaan yang Efektif*, (Yogyakarta, Idea Press, 2011), hlm. 17

⁹ Mardani, *Hukum Islam: Kumpulan Peraturan Hukum Islam di Indonesia, Edisi Kedua* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2013), hlm. 511.

¹⁰ Ibid., hlm. 511

menjelaskan pengelolaan zakat produktif di BAZ semarang mempunyai faktor pendukung dan penghambat, faktor pendukungnya berupa perolehan dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Sedangkan faktor penghambatnya adalah pengolaan ZIS yang mana Mustahiq mengalami kredit macet dan kesulitan pengawasan.¹¹

Persamaan dalam penelitian ini adalah tema dan beberapa teori yang digunakan mengenai zakat produktif. sedangkan perbedaannya terletak pada tempat penelitian dan tahun dilaksanakannya penelitian ini.

2. Siti Lestari, 201. “*Analisis Pengelolaan Zakat Produktif untuk Pemberdayaan Ekonomi (Studi Kasus pada BAZNAS Kabupaten Kendal)*”. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan tempat penelitian di Kabupaten Kendal. Penelitian ini menjelaskan pengelolaan zakat produktif di BAZNAS Kendal untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat sekitar, terdapat permasalahan mengenai penghimpunan dana yang dikumpulkan belum mencapai hasil yang optimal.¹²

Persamaan dalam penelitian ini adalah penggunaan beberapa teori, untuk perbedaannya terletak pada tempat penelitian dan tahun penelitiannya.

3. Miftakur Rohman, 2018. “*Pengelolaan Zakat Produktif di BAZNAS Kabupaten Grobogan Dalam Perspektif Hukum Islam*”. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang bertempat di BAZNAS Kabupaten Grobogan. Dalam pengelolaan zakat produktif yang dilakukan oleh

¹¹ Eka Resti Mardioasih, *Pengelolaan Zakat Produktif di Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Semarang Tahun 2012*, Skripsi, Program Sarjana UIN Walisongo Semarang 2014.

¹² Siti Lestari, *Analisis Pengelolaan Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Ekonomi (Studi Kasus Pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kendal)*, Program Sarjana UIN Walisongo Semarang, 2015.

BAZNAS Grobogan kurang optimal dikarenakan kurangnya survei dan tidak adanya pendampingan sehingga Mustahiq yang menerima dana zakat produktif tidak tepat.

Persamaan dalam penelitian ini yaitu sama-sama membahas tentang pengelolaan zakat namun yang membedakan adalah pada tempat penelitian, tahun dan sub tema yang dibahas.

4. Izzah Masruroh dan Muhammad Farid, 2019. "*Pengaruh Pengelolaan Ekonomi Produktif Dalam Mengantaskan Kemiskinan di Kota Lumajang Studi Kasus di BAZNAS Kabupaten Lumajang*". Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan hasil positif, dimana pengelolaan ekonomi produktif mempunyai pengaruh signifikan terhadap pengantasan kemiskinan di kota Lumajang dengan R Square 67,39%, F hitung 57,885 dengan significance F (0,000). Kondisi ini menunjukkan bahwa semakin tinggi jumlah pengelolaan ZIS produktif maka pertumbuhan yang dikelola Mustahiq meningkat sehingga pengantasan kemiskinan juga meningkat.¹³

Persamaan dalam penelitian ini yaitu pembahasan tentang pengelolaan zakat produktif akan tetapi zakat produktif dihitung sebagai variabel pengantasan kemiskinan. Tempat penelitian dan tahun penelitian berbeda.

5. Widi Nopiardo, 2016. "*Mekanisme Pengelolaan Zakat Produktif Pada BAZNAS Tanah Datar*". Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang bertempat di BAZNAS Tanah Datar. Skim zakat produktif setiap tahunnya mengalami penurunan padahal sudah terdapat standar alokasi

¹³ Izzah Masruroh dan Muhammad Farid, "*Pengaruh Pengelolaan Ekonomi Produktif Dalam Mengantaskan Kemiskinan di Kota Lumajang Studi Kasus di BAZNAS Kabupaten Lumajang*". Iqtishoduna Vol, 8 No.1, 2019.

skim yang ditetapkan tetapi tidak berjalan dengan baik dikarenakan kurangnya pengawasan terhadap realisasi pendistribusian.¹⁴

Dalam penelitian ini sama-sama membahas tentang pengelolaan akan tetapi perbedaannya terletak pada tema yang digunakan, tahun dan tempat dalam penelitian ini.

¹⁴ Widi Nopiardo, *Mekanisme Pengelolaan Zakat Pproduktif Pada BAZNAS Tanah Datar*. JEBI-Vol 1, No.2, 2016